

## POLIS STANDAR ASURANSI KEBONGKARAN INDONESIA

Bahwa Tertanggung telah mengajukan suatu permohonan tertulis yang menjadi dasar dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Polis ini, Penanggung akan memberikan ganti rugi kepada Tertanggung terhadap kehilangan dan atau kerusakan atas Obyek Pertanggung dan atau kepentingan yang dipertanggung, berdasarkan pada syarat dan kondisi yang dicetak, dicantumkan, dilekatkan dan atau dibuatkan endorsemen pada Polis ini.

### B A B I J A M I N A N

#### PASAL 1

Pertanggung ini menjamin :

1. kehilangan atas obyek pertanggung sebagai akibat pencurian yang harus disertai dengan pengrusakan atau pemaksaan terhadap bangunandimana obyek pertanggung berada atau disimpan,yang dilakukan oleh pencuri ketika memasuki atau keluar dari bangunan.
2. kerusakan atas obyek pertanggung sebagai akibat tindakan pencuri ketika melakukan tindakan pencurian tersebut.

### B A B II P E N G E C U A L I A N

#### PASAL 2

1. Pertanggung ini **tidak menjamin**kehilangan dan atau kerusakan, yang disebabkan oleh:
  - 1.1. Pencurian yang dilakukan oleh :
    - 1.1.1. Tertanggung sendiri;
    - 1.1.2. suami atau istri, anak, orang tua, saudara sekandung
    - 1.1.3. orang yang disuruh Tertanggung, bekerja pada Tertanggung, orang yang sepengetahuan atau seizin Tertanggung;
    - 1.1.4. orang yang tinggal bersama Tertanggung;
    - 1.1.5. pengurus, pemegang saham, komisariss atau pegawai, jika Tertanggung merupakan badan hukum;
  - 1.2. Pencurian yang dilakukan pada saat bangunan dimana obyek pertanggung tersebut berada atau disimpan, tidak berpenghuni dalam waktu 7 (tujuh) hariberturut-turut.
2. Pertanggung ini **tidak menjamin**kehilangan dan atau kerusakan baik secara langsung maupun tidak langsung disebabkan atau ditimbulkan oleh serta akibat dari:
  - 2.1. *kerusuhan, pemogokan, penghalangan bekerja, tawuran, huru-hara, pembangkitan rakyat, pengambil-alihan kekuasaan, revolusi, pemberontakan, kekuatan militer, invasi, perang saudara, perang dan permusuhan, makar, terorisme, sabotase, penjarahan*;Penyitaan atau penghancuran dari pihak yang berwenang
  - 2.2. kebakaran, gempa bumi, letusan gunung berapi, angin topan, badai, tsunami, banjir, genangan air, tanah longsor, gejala geologi atau meteorologi lainnya;
  - 2.3. reaksi nuklir, termasuk tetapi tidak terbatas pada radiasi nuklir, ionisasi, fusi, fisi atau pencemaran radio aktif, tanpa memandang apakah itu terjadi di dalam atau di luar kepentingan yang dipertanggung;
3. Pertanggung ini **tidak menjamin** :
  - 3.1. kehilangan dan atau kerusakan yang terjadi ketika obyek pertanggung sedang disewa.



- 3.2. kehilangan keuntungan, upah, berkurangnya harga atau kerugian keuangan lainnya yang diderita Tertanggung sebagai akibat adanya pencurian.
4. Pertanggungansan ini **tidak menjamin** kehilangan dan atau kerusakan atas :
  - 4.1. "*Uang*", medali atau koin, surat-surat berharga, denah-denah, dokumen-dokumen perencanaan dan atau segala macam dokumen, manuskrip, naskah, catatan pembukuan, dan lain-lain sejenisnya;
  - 4.2. logam mulia, emas, perak, platinum, baik berupa batangan maupun perhiasan, berlian, batu permata, batu akik, dan lain-lain sejenisnya baik yang lepas maupun yang terpasang;
  - 4.3. lukisan-lukisan, barang-barang antik, porselen, barang-barang yang terbuat dari kaca dan atau sejenisnya, terkecuali dinyatakan dengan tegas dalam polis
  - 4.4. sepeda, dan atau kendaraan bermotor berikut perlengkapannya;
  - 4.5. hewan dan atau ternak piaraan,
  - 4.6. tanaman hias.

### B A B III D E F I N I S I

#### PASAL 3

Menyimpang dari arti yang berbeda yang mungkin diberikan oleh peraturan hukum yang berlaku, untuk keperluan Polis ini semua istilah yang dicetak miring diartikan sebagaimana diuraikan berikut ini:

1. **Barang baru** adalah barang yang dibeli atau diperoleh dalam kondisi baru kurang dari 12 (dua belas) bulan.
2. **Huru-hara** adalah keadaan di satu kota di mana sejumlah besar massa secara bersama-sama atau dalam kelompok-kelompok kecil menimbulkan suasana gangguan ketertiban dan keamanan masyarakat dengan kegaduhan dan menggunakan kekerasan serta rentetan pengrusakan sejumlah besar harta benda, sedemikian rupa sehingga timbul ketakutan umum, yang ditandai dengan terhentinya lebih dari separuh kegiatan normal pusat perdagangan/pertokoan atau perkantoran atau sekolah atau transportasi umum di kota tersebut selama minimal 24 (dua puluh empat) jam secara terus-menerus yang dimulai sebelum, selama atau setelah kejadian tersebut.
3. **Invasi** adalah tindakan kekuatan militer suatu negara memasuki wilayah negara lain dengan maksud menduduki atau menguasainya secara sementara atau tetap.
4. **Kekuatan Militer** adalah kelompok angkatan bersenjata baik dalam maupun luar negeri minimal sebanyak 30 (tiga puluh) orang yang menggunakan kekerasan untuk menggulingkan Pemerintah yang sah de jure atau de facto atau menimbulkan suasana gangguan ketertiban dan keamanan umum.
5. **Kerusuhan** adalah tindakan suatu kelompok orang minimal sebanyak 12 (dua belas) orang yang dalam melaksanakan suatu tujuan bersama menimbulkan suasana gangguan ketertiban umum dengan kegaduhan dan menggunakan kekerasan serta pengrusakan harta benda orang lain, yang belum dianggap sebagai suatu **Huru-hara**.
6. **Makar** adalah tindakan seseorang yang bertindak atas nama atau sehubungan dengan suatu organisasi atau sekelompok orang dengan kegiatan yang diarahkan pada penggulingan dengan kekerasan Pemerintah yang sah de jure atau de facto atau mempengaruhinya dengan **Terorisme** atau **Sabotase** atau kekerasan.
7. **Pembangkitan Rakyat** adalah gerakan sebagian besar rakyat di Ibukota Negara, atau di tiga atau lebih Ibukota Propinsi dalam kurun waktu 12 (duabelas) hari, yang menuntut penggantian Pemerintah yang sah de jure atau de facto, atau melakukan penolakan secara terbuka terhadap Pemerintah yang sah de jure atau de facto, yang belum dianggap sebagai suatu **Pemberontakan**.